



Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Apbdes Di Desa Kedungjaya Kabupaten Bekasi

Hasby Rizal Machfuz¹, Evi Priyanti²

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

The Village Financial System Application or SISKEUDES is a tool specifically for village governments in managing village finances starting from the planning, budgeting, administration, and bookkeeping stages. However, in its implementation there are still many obstacles such as human resources (HR) who do not understand the SISkeudes application, reports have not been inputted into the system and still use manual reporting, inadequate facilities and infrastructure, and application errors when input data is used. . The purpose of this study was to determine the implementation of Siskeudes in Kedungjaya Village. This study used qualitative research methods. In this study, it can be seen that the implementation of Siskeudes in Kedung Jaya Village is running well and smoothly. Based on the analysis of the implementation model of George C. Edward III, which uses 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Village Financial System Application, Implementation, Implementation Model George C. Edward III

(*) Corresponding Author: 1910631180015@student.unsika.ac.id

How to Cite: Machfuz, H., & Priyanti, E. (2022). Implementation of The Village Financial System (Siskeudes) In The Management of The Apbdes In Kedungjaya Village, Bekasi Regency. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(11), 93-100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6830281>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa mempunyai tugas untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dan urusan pemerintahan di desa guna membantu kepentingan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, desa sebagai tingkatan pemerintahan terendah yang memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam sistem pemerintahan.

Dalam UU desa ini memberi jaminan yang pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Dari pernyataan anggaran desa dalam UU tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan



secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang di landaskan pada prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Dan itu adalah salah satu tugas pemerintah desa adalah mengelola keuangan desa.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau biasa disingkat BPKP. Telah meluncurkan sebuah aplikasi untuk mengelola keuangan desa yaitu aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Aplikasi ini merupakan langkah konkret dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelumnya dikenal dengan SIMDA Desa dan setelah bersinergi dengan instansi lain lahirlah aplikasi hasil dari perkembangan SIMDA Desa yaitu aplikasi sistem keuangan desa atau biasa di singkat siskeudes. Aplikasi ini dikembangkan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes merupakan alat bantu yang dikhususkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan dari penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu untuk memudahkan pemerintah desa dalam pelaporan keuangan. Dan untuk tata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali atau tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tetap pada peraturan perundang-undangan. Dari penerapan siskeudes ini diharapkan dapat membantu kerja aparatur desa, sehingga dapat berpengaruh pada kinerja aparatur desa.

Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Indonesia sudah diterapkan di banyak desa. Mengutip dari laman www.bpkb.go.id , sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota. Pada proses implementasiannya masih ada beberapa desa yang belum menerapkan aplikasi Siskeudes.

Dalam aplikasi Siskeudes, fitur-fitur yang terdapat didalamnya dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Dengan diterapkannya Siskeudes ini diharapkan nantinya pengelolaan keuangan yang ada didesa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di cita-citakan dari diciptakannya aplikasi ini dan dapat membantu kerja dari para aparatur desa, sehingga kinerja dari para aparatur desa semakin membaik atau meningkat dan penggunaan dari sistem ini dapat lebih efektif. Karena penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan suatu instansi.

Sistem aplikasi Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipasif. Karena pelaksanaan APBDesa memiliki peranan yang penting dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Dalam implementasiannya melansir dari laman www.bpkp.go.id masih banyak terjadi kendala-kendala seperti sumber daya manusia (SDM) yang belum paham tentang aplikasi siskeudes, laporan belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual, sarana dan prasarana yang kurang

memadai, serta aplikasi eror saat digunakan input data. Namun, yang menjadi permasalahan utama yaitu terkait SDM yang belum optimal dengan aplikasi siskeudes.

Dalam penelitian ini mengambil tempat penelitian desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaan implementasi sistem keuangan desa di berbagai daerah tidak seperti yang diharapkan. Kinerja aparatur desa dalam mengimplementasikan Siskeudes ini masih kurang begitu paham, ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya: kurangnya pelatihan dari pemerintah pusat terhadap aparatur desa, serta kurangnya pemahaman tentang teknologi dan informasi yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi Siskeudes. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis lebih jauh terkait implementasi Siskeudes di Desa Kedungjaya dengan menggunakan model George C. Edwards III perihal implementasi dengan empat indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai pisau analisis peneliti dalam mengkaji masalah di lapangan.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Apbdesa Di Desa Kedungjaya Kabupaten Bekasi”.

METODE

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Teknik Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara.

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2.0 yang diluncurkan tahun 2015 sudah diterapkan di Desa Kedung Jaya. Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes secara langsung sudah membantu perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, khususnya Kaur Keuangan.

Dalam aplikasi siskeudes versi 2.0 ini pemerintah desa sangat memaksimalkan manfaatnya untuk menyusun APBDesa dari tahap perencanaan musyawarah desa sampai pada Laporan Akhir (Laporan Pertanggungjawaban dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) per tiap kegiatan atau per semester. Dalam implementasinya di Desa Kedung Jaya, Kaur keuangan sekaligus bertugas sebagai operator.

Pengelolaan APBDESA di Desa Kedung Jaya sudah sesuai dengan dana desa yang pengelolaannya sesuai dengan pembangunan daerah dan desa. Dalam perencanaan pemerintah desa melibatkan seluruh stake holders. Selanjutnya dalam tahap pelaporan, penggunaan Siskeudes ini sangat memudahkan pelaksana teknis tidak memakai buku kembali.

Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pemerintah desa juga memiliki fungsi sebagai yang dilihat dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Model George C. Edward III. Keberhasilannya ditentukan oleh beberapa indikator implementasi, antara lain sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator

tersebut harus dilaksanakannya secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

1. Komunikasi dalam Implementasi Siskeudes

Komunikasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lainnya. Implementasi kebijakan berjalan dengan baik apabila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan saling berkomunikasi. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti oleh para pelaksana. komunikasi dalam implementasi kebijakan sangat vital dan berguna karena semua pelaksana harus menerima informasi dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Komunikasi dalam kerangka penelitian agar penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan APBDES. Dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga diharapkan seluruh desa mampu menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tersebut tepat waktu. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan yang dilakukan peneliti

“Komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemangku kepentingan dengan perangkat desa berjalan dengan baik. Hal itu dapat terlihat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Semua perangkat desa dan masyarakat di ajak untuk bermusyawarah dan menentukan rencana kerja dan rencana pembangunan Desa Kedung Jaya. Dan tentu nya dalam perencanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan sesuai dengan pagu anggaran yang kami terima. Tak sampai disitu pemerintah desa juga berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peraturan desa tentang anggaran belanja desa dan selanjutnya di input dalam APBDesa”

Pemerintah Desa dengan pemerintah daerah juga selalu berkomunikasi dalam pengelolaan APBDesa melalui aplikasi Siskeudes. Pemerintah desa Kedung Jaya menyampaikan laporan pertanggung jawaban melalui aplikasi Siskeudes ini. tak hanya itu terkadang operator aplikasi Siskeudes ini melaksankan rapat dengan pemerintah daerah dalam evaluasi penggunaan Siskeudes. Komunikasi ini berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah

Kemudian, penetapan pembangunan yang akan dimasukkan dalam APBDesa, sering terjadi tarik ulur di dalam musyawarah antara masyarakat dengan perangkat desa. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat belum mengetahui rencana pembangunan daerah dan pagu anggaran. Di Desa Kedung Jaya ini, masyarakat diajak untuk bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Dusun. Yang selanjutnya, hasil dari musyawarah tersebut dibawa oleh Badan Permusyawaratan Desa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Maka dari itu, Badan Permusyawaratan Desa sangat penting kehadirannya. Karena papun yang menjadi hasil musyawarah dalam rapat desa, Badan Permusyawaratan Desa harus bisa mengkaji kegiatan mana yang benar- benar sifatnya urgen dan prioritas untuk dikerjakan pemerintah desa

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat di dalam menetapkan kegiatan di dalam APBDesa di Desa Kedung Jaya. Juga komunikasi berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah.

Komunikasi juga penting untuk seluruh struktur pemerintah desa dalam mendukung percepatan penyelesaian APBDes. Kepala Desa selaku pemegang Kuasa Anggaran dan Kaur Keuangan selaku operator Siskeudes dan yang mengurus administrasi keuangan desa. Ketika komunikasi tidak baik, maka pengisian Anggaran kedalam Aplikasi Siskeudes terhambat dan akan berdampak pada pembangunan desa.

2. Sumber Daya Dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Komunikasi memang sangat penting dalam implementasi Siskeudes ini, namun tak hanya itu indikator sumber daya juga dinilai sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Siskeudes ini. Sumber daya yang dimiliki harus bertanggungjawab dan mempunyai kapabilitas dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya program secara baik dan pengawasan terhadap program menjadi lemah. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas/kompetensi bagi para pelaksana program. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar meningkatkan kinerja program.

Sumber daya juga harus didukung oleh elemen lainnya berupa dana dan peralatan yang harus terpenuhi karena tanpa sumber daya pendukung lainnya. Maka tidak akan terpenuhi program itu dengan baik. Kaur keuangan desa Kedung Jaya merangkap sebagai pengelola Aplikasi Siskeudes. Berikut hasil wawancara dengan kaur keuangan yang dilakukan peneliti

“Dalam penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Kedung Jaya, sudah memiliki sumber daya yang mumpuni. Saya Kaur Keuangan juga sebagai operator siskeudes dapat mengoperasikan aplikasi Siskeudes dengan baik, hal itu didukung oleh pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Fasilitas dalam pengoperasian di desa Kedung Jaya juga sudah memadai. Hal ini jelas memiliki dampak dalam pengelolaan keuangan desa.”

3. Disposisi Dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Sikap implementator sangat penting dalam pelaksanaan program. Seorang implementator harus bisa bersinergi dengan pelaksana program demi terlaksananya program tersebut dengan baik. Ada tiga bentuk sikap implementator terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/ arahan dalam menjalankan program dan identitas dari program tersebut.

Maka dibutuhkan dukungan dari para pejabat pelaksana dalam mencapai tujuan program. Wujud dukungan dari pejabat pelaksana dapat berupa menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan program dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, suku, agama, ras dan karakteristik demografi. Penyediaan dana juga mendukung pelaksana program agar mereka

mendukung dan bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan dari program. Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa :

“Penempatan posisi pada implementasi Siskeudes ini cukup tepat. Dimana Kaur Keuangan Desa Kedung Jaya juga sebagai pejabat pengelola teknis Aplikasi Siskeudes sudah tepat. Dalam implementasi Siskeudes di Desa Kedung Jaya, kaur keuangan sangat mumpuni sehingga dokumen pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut selalu tepat waktu. Hal ini membawa dampak pada pembangunan di desa Kedung Jaya. Kemudian keberhasilan implementasi Siskeudes dipengaruhi oleh kualitas kerja pelaksana. Ketika pelaksana kerja memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaporan pengelolaan keuangan desa cepat terselesaikan.”

4. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Struktur Birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang dan koordinasi antar instansi. Maka, keberhasilan suatu program tidak terlepas dari struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa faktor struktur birokrasi dalam pengaplikasian siskeudes sudah efektif. Hal tersebut menggambarkan hubungan antara setiap stakeholders yang berkaitan sudah cukup bersinergi guna untuk proses pengaplikasian siskeudes di Desa Kedung Jaya.

Struktur birokrasi dalam implementasi Siskeudes di Desa Kedung Jaya sudah efektif antara Kepala Desa dengan Kaur Keuangan yang menjabat sebagai operator Siskeudes. Hal ini berdampak pada hasil yang sangat baik dalam pengimplementasian aplikasi Siskeudes di Desa Kedung Jaya. Sehingga APBDesa yang dibutuhkan oleh Desa Kedung Jaya dapat cepat dicairkan karena pelaporan yang tidak terlambat. Keefektifan tersebut juga di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia dan fasilitas yang memadai. Kemudian, diperkuat dari hasil observasi yakni

“Struktur birokrasi penggunaan Aplikasi Siskeudes dari pusat sampai desa sebenarnya sudah cukup efektif. Pada implementasiannya pengoperasian aplikasi Siskeudes berjalan lancar dikarenakan operator yang sudah paham pengoperasiannya. Hal ini berpengaruh pada APBDesa sehingga pembangunan di Desa Kedung Jaya tidak terhambat”

Selain itu, kepala desa juga memegang peranan penting sebagai kuasa anggaran. Karena setiap pencairan APBDesa harus dilampirkan surat dari kepala desa guna mencairkan anggaran. Dan sinergitas dengan perangkat desa juga berjalan lancar.

Berdasarkan empat indikator dalam teori George Edward III tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sudah berjalan cukup efektif dilihat dari komunikasi yang dilakukan antara setiap pemangku kepentingan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh desa sudah mumpuni dan memadai sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi Siskeudes. Selanjutnya, dalam disposisi penggunaan aplikasi ini sudah tepat sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan APBDesa. Dan struktur birokrasi sudah baik atau

efektif. Baik dalam pelaporan dalam aplikasi siskeudes. Dan juga koordinasi dari pemerintah desa dengan pemerintah daerah juga berjalan baik. Kemudian, dari ke empat indikator tersebut yang saling berkaitan dan berjalan dengan baik efektif sehingga berdampak pada pelaporan dan pengelolaan APBDesa berjalan lancar.

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI SISKEUDES

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Siskeudes disebabkan oleh faktor eksternal. Pada Desa Kedung Jaya sendiri, baik dari sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam implementasian Siskeudes sudah berjalan lancar dan tidak terlambat. Namun, yang menjadi hambatan terlambatnya APBDesa dipengaruhi oleh desa-desa lain di Kabupaten Bekasi yang terlambat bahkan lama dalam melaporkan keuangan desa. Sehingga anggaran yang seharusnya turun segera dapat terhambat. Dan rencana pembangunan di Desa Kedung Jaya menjadi terhambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, jika dilihat dari teori implementasi model George C Edward III maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi di dalam pengelolaan keuangan desa di desa Kedung Jaya sudah cukup baik. Ini terlihat dari adanya transparansi dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat. sumber daya manusia Desa Kedung Jaya yang mempunyai kapabilitas, hal ini akan mendorong berjalannya pengelolaan keuangan desa yang baik. Selanjutnya disposisi yang dilakukan dalam pengoperasian aplikasi siskeudes ini cukup tepat yaitu, dengan menempatkan Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Teknis dalam aplikasi Siskeudes. Karena akan sejalan antara pembukuan desa dengan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Kemudian, struktur Birokrasi dalam penerapan Siskeudes di Desa Kedung Jaya sudah efektif antara kepala desa dengan kaur keuangan sebagai Pelaksana Teknis Siskeudes maupun kepala desa dengan perangkat desa lainnya.

Disamping itu, implementasi Siskeudes di Desa Kedung Jaya tidak memiliki hambatan dari faktor eksternal karena SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah baik. Hanya saja faktor eksternal yang menjadi penghambat APBDesa dan berakibat pada terhambatnya pembangunan di Desa Kedung Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Diakses pada 9 Maret 2022. <https://www.bpkp.go.id/>
- BPKP. 2018. "Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0". Jakarta : Kemendagri
- Rohan, Ardy. 2021. "Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo". Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 20 tahun 2018. Tentang. Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Desa